



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor:0437/Pdt.G/2006/PA.Kab.Mlg

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

PEMOHON umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai "Pemohon",

Lawan

TERMOHON umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan para saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 09 Februari 2006 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor: 0437/Pdt.G/2006/PA.Kab.Mlg mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada tanggal 07 September 1999, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngantang Kabupaten Malang (Kutipan Akta Nikah Nomor : 283/16/IX/1999 tanggal 07 September 1999 sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: KK.13.07.3/PW.01/DN/07/206 tanggal 8 Pebruari 2006};
2. Setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Pemohon di Desa Banjarejo Kecamatan Ngantang Kabupaten Malang selama 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 10 bulan. Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadduhul) dan dikaruniai 1 orang anak berumur 3 tahun 6 bulan

3. Kurang lebih sejak bulan Februari tahun 2001 antara Pemohon dan Termohon terus- menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:
 - a. Termohon sering meninggalkan rumah kediaman bersama dan pergi kerumah orang tuanya sampai beberapa hari dan bahkan pernah beberapa bulan tanpa Pemohon tahu penyebabnya karena Termohon selalu diam kalau ditanya sebab dia pulang
 - b. Antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi salam paham hanya karena masalah sepele;
 - c. Termohon terkadang berani kepada Pemohon ketika Pemohon memberi nasehat kepada Termohon;
4. Ketika perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi Termohon sering membentak- bentak Pemohon dengan kata- kata kasar yang menyakitkan hati
5. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut lebih kurang pada bulan Juli 2005, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang kerumah orangtua Termohon sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas selama 7 bulan hingga sekarang. Selama itu Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin ;
6. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil- dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memutuskan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;
4. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil- adiknya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri, kemudian Ketua Majelis telah berupaya mendamaikan para pihak tapi tidak berhasil, maka dibacakanlah permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara tertulis sebagai berikut:

1. Menanggapi alasan/dalil- dalil permohonan Pemohon pada nomor 3, bahwa perselisihan memang kadang kala terjadi dan itu wajar adanya karena suami istri kan perlu komunikasi dan membicarakan sesuatu hal yang berkaitan terhadap keperluan maupun kepentingan rumah tangga, akan tetapi tidak selalu mengakibatkan pertengkaran dan kiranya harapan hidup rukun kembali dalam rumah tangga masih banyak solusi (jalan keluar).
 - a. Termohon dua kali meninggalkan rumah, akan tetapi tiada lain hanya kerumah orang tua kandung Termohon dan telah mendapatkan izin/sepengetahuan Pemohon;
 - pertama, selama lima belas hari karena orang tua sakit dan perlu perawatan.
 - kedua, selama tujuh bulan yaitu semenjak Termohon hamil usia kehamilan empat bulan sampai dengan kelahiran anak usia satu bulan,

Hal ini terjadi juga karena kehendak Pemohon sendiri dengan alasan biar Termohon Saat hamil dapat istirahat, akan tetapi selama itu pula Pemohon tidak pernah memperhatikan nafkah lahir maupun batin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Kesalah pahaman Tenothon bukan masalah sepele, justru Pemohon sendiri yang terbiasa menyepelkan masalah seolah tidak mau peduli terhadap perasaan/keluhan Tenothon
 - c. Termohon tidak pernah sekalipun membentak dan berbicara kasar kepada Pemohon, Tenothon memberi jawaban/argumen sedikit saja dikatakan membatah, itu kan tidak etis dan tidak manusiawi
2. Perselisihan yang sering terjadi hanya karena Termohon minta pengertian Pemohon atas kehidupan berumah tangga yang sebenarnya jangan semuanya ketergantungan pada orang tua kandungnya, bekerja bukan untuk anak dan istrinya melainkan untuk orang tua dan saudara kandungnya saja, selain itu sampai hati juga hasil panen usaha tani Termohon tidak pernah diberi tahu.
3. Termohon hanya meminta untuk mandiri dengan cara memasak di dapur sendiri, sehingga ada wujud rumah tangga yang jelas dan ekonomipun terpisah dengan rumah tangga yang lain, tetapi Pemohon tidak mau peduli Sedangkan Termohon bekerja mengikuti Pemohon sebagai petani pun tidak jelas penghasilannya, sehingga Termohon hanya diberi uang berkisar Rp. 10.000»- dua kali dalam satu bulan
4. Sepengetahuan Tenothon dari hasil usaha tani selama berumah tangga dengan Termohon, Pemohon sudah dapat membeli dua bidang tanah yaitu: tanah sawah nilai beli Rp. 27.500.000,- dan tanah tegal nilai beli Rp. 23.000.000,- serta mendirikan rumah tempat tinggal adik kandungnya senilai tidak kurang dari Rp. 30.000.000,- dan mendapatkan wans dari orang tuanya bempa sebidang tanah sawah, sebidang tanah tegal dan satu unit rumah tempat kediaman (semua saudaranya sudah mendapatkan bagian waris)
5. Selama hidup berumah tangga Pemohon tidak pernah sekalipun memberi uang untuk pakaian apalagi membelikannya, hingga selama ini pakaian Termohon diperoleh dari kiriman saudara kandung Termohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Walaupun agaknya kehidupan Termohon terhina dimata fiamili Pemohon, tetapi Termohon selalu berusaha untuk bertahan demi kelangsungan rumah tangga, hanya satu saja permintaar Termohon tiada lain mewjutkan rumah tangga yang mandiri, sehingga Termohon mencari perhatian dengan pulang kerumah orang tua kandung Termohon, tetapi Pemohon malal' mengindar dan mencoba mencari wanita lain sampai sekarang

Berdasarkan jawaban tertulis ini, Termohon motion agar Ketua Pengadilan Agami Kabupaten Malang menjatuhkan Putusan yang amanya berbunyi:

1. Menolak permohonan Pemohon
2. Tidak mengijinkan kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon
3. Membcbankan biaya perkara kepada Pemohon

Menimbang, bahwa di peridangan telah didengar keterangan pihak keluarga yaitu:

Saksi I:, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Malang;; dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak Pemohon;
- Bahwa Bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar;
- Bahwa saksi telah berusaha merukunkan kedua belah pihak yang berperkara, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti- bukti surat berupa :

- Fotocopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Kecamatan Ngantang Kabupaten Malang tertanggal 07 September 1999 (P.1);

Menimbang, bahwa atas bukti- bukti yang diajukan Pemohon tersebut, Pemohon menyatakan cukup sedangkan Termohon menyatakan tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon juga mengajukan saksi- saksi

yaitu:

Saksi I:, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Termohon tidak terima atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon, Termohon sering pergi meninggalkan rumah tanpa pamit ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun. ;
- Bahwa saksi telah berusaha merukunkan kedua belah pihak yang berperkara, namun tidak berhasil;

Saksi II:, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Termohon tidak terima atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon, Termohon sering pergi meninggalkan rumah tanpa pamit ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun. ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi- saksi tersebut Pemohon menyatakan cukup, sedang Termohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan sebagai bagian yang tak terpisahan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan dalil yang pada pokoknya adalah bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada harapan lagi untuk rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Termohon telah membenarkan dalil permohonan Pemohon, maka dengan sendirinya dalil Pemohon tersebut telah menjadi fakta yang tetap;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi Pemohon telah terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan kebenaran dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim dan pihak keluarga telah tidak berhasil, fakta mana di hubungkan dengan sikap Pemohon yang tetap pada permohonannya dan sudah tidak mencintai Termohon, membuktikan bahwa perselisihan dan pertengkaran sudah tidak mungkin dapat didamaikan lagi dan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon telah pecah tujuan perkawinan sudah tidak dapat dicapai sehingga tidak mungkin dipertahankan lagi, oleh karena itu penyelesaian yang di pandang adil adalah perceraian sesuai dengan firman Allah dalam Al-quran surat Al Baqoroh ayat 227 :

Artinya : “ *Dan jika mereka ber azam (bertetap hati untuk) talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui* “



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan memenuhi pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada pemohon untuk mengucapkan ikrar talak satu kepada Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang;
3. Menghukum Pemohon untuk membaya kepada Termohon mut'ah sebesar Rp. 1.000.000;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 251.000,- (Dua ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan di Kepanjen, Malang pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2006 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul Tsani 1427 H., oleh kami Drs. ABDUL QODIR, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta H. SYAMSUL ARIFIN, S.H. dan Drs. H.M. ZAINURI, S.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta DJUNAIDI, S.H. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS



H. SYAMSUL ARIFIN, S.H.

Drs. ABDUL QODIR, S.H.

Drs. H.M. ZAINURI, S.H.

PANITERA PENGGANTI

DJUNAIDI, S.H.

Rincian Biaya Perkara :			
1. Biaya Administrasi	: Rp	50.000	
2. Biaya Panggilan	: Rp	200.000	
3. LAPP	: Rp	75.000	
4. Materai	: Rp	<u>6.000</u>	
Jumlah	: Rp	251.000	

J:\hdj\P